

**BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Joshua Christian Korompis²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan beban pembuktian menurut undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia dan apakah penentuan beban pembuktian dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut merupakan hal yang tepat dalam rangka asas praduga tidak bersalah, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. UU No. 20 Tahun 2001 telah meletakkan beban pembuktian yang lebih berat lagi kepada terdakwa dibandingkan UU No. 3 Tahun 1971, yaitu: a. untuk perkara pokok, yaitu tindak pidana dan harta benda yang disebutkan dalam dakwaan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37A ayat (1)). Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka hal ini digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37A ayat (2)); b. untuk harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, terdakwa wajib membuktikan sebaliknya (Pasal 38B ayat (1)), sehingga merupakan pembuktian terbalik sepenuhnya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat (3)). 2. Penentuan beban pembuktian dalam UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menurut Oemar Seno Adji hanya dapat

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH dan Frans Maramis, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711339.

diterima jika kita berada dalam situasi darurat sehingga memerlukan suatu hukum darurat. Kata kunci: beban pembuktian, korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bagian penting dari Hukum Acara Pidana yang mendapatkan perhatian dalam penelitian ini yaitu tentang beban pembuktian. KUHP memberi ketentuan dalam Pasal 66 bahwa, "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian."³ Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 66 KUHP ini memberikan keterangan bahwa, "Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas 'praduga tak bersalah'."⁴

Pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menunjukkan ada peraturan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan beban pembuktian dalam Pasal 66 KUHP, yaitu dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang yang sekarang berlaku untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁴ *Ibid.*

ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.⁵

Selanjutnya, dalam Pasal 38B diberikan ketentuan bahwa,

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.

- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.⁶

Penjelasan Pasal 38B secara jelas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 38B merupakan pembuktian terbalik (Bel.: *omkering van de bewijslast*; Ingg.: *shifting of the burden of proof*). Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang seberapa jauh penyimpangan yang dilakukan oleh Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B terhadap metode yang umum dalam memperoleh alat bukti dan barang bukti, dan bagaimana jika hal tersebut ditinjau dari sudut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang hendak dikedepankan di era reformasi sekarang ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan beban pembuktian menurut undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Apakah penentuan beban pembuktian dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut merupakan hal yang tepat dalam rangka asas praduga tidak bersalah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang melihat hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

⁶ *Ibid.*

PEMBAHASAN

A. Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cara pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 37. Dalam pasal ini ditentukan sebagai berikut,

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.⁷

Dalam bagian Penjelasan terhadap Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 ini diberikan penjelasan bahwa, Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini ... penuntut

umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.⁸

Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 kemudian mendapat perubahan oleh UU No. 20 Tahun 2001. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur beban pembuktian dalam 37, 37A dan Pasal 38B. Tiga pasal tersebut akan dikemukakan ini akan dibahas berikut ini. Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa,

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.⁹

Pasal 37A memberikan ketentuan bahwa,

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,

⁸ *Ibid.*, h. 33.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

⁷ Anonim, *Undang-undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KKN di Indonesia*, CV Tamita Utama, Jakarta, 2001, h.15-16.

Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁰

Pasal 38B UU No.20 Tahun 2001 menentukan bahwa,

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa

pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.¹¹

Beberapa pokok yang dapat dicatat dari Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Cara mengenakan beban pembuktian dalam UU No. 20 Tahun 2001 dibedakan atas dua macam:
 - a. dalam perkara pokok menggunakan pembalikan terbalik yang terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 37B. Pasal 37B ayat (1) dan (2) bunyinya kurang lebih sama dengan bunyi Pasal 37 ayat (3) dan (4) UU No. 31 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan perkara pokok, yaitu berkenaan dengan harta benda yang sedang didakwakan sebagai berasal dari tindak pidana korupsi. Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya;
 - b. terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam sidang perkara pokok menggunakan pembuktian terbalik sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 38B. Dalam Pasal 38B tidak disebut adanya kewajiban Penuntut Umum untuk memberikan pembuktian tentang harta benda yang belum didakwakan.
2. Hak terdakwa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi telah diakui sepenuhnya, sehingga hak terdakwa ini diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 37 ayat (1) dan (2).
3. Konsekuensi pembuktian oleh terdakwa dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu:
 - a. dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

- dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti (Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001);
- b. untuk perkara pokok, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37A ayat (2));
 - c. terhadap harta benda yang belum didakwakan tetapi dalam sidang perkara pokok juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001).

Dari segi yang lain, UU No. 20 Tahun 2001 telah memberikan beban pembuktian yang makin berat bagi terdakwa. UU No. 210 Tahun 2011 telah membuat rincian atas:

- 1) perkara pokok, yaitu tindak pidana dan harta benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang memang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yang diatur dalam Pasal 37A; dan
- 2) harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 38B.

Untuk perkara pokok, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37A ayat (1)). Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber

penambahan kekayaannya, maka hal ini digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37A ayat (2)). Cara mengenakan beban pembuktian dan konsekuensi seperti ini sebenarnya sudah dikenal juga dalam UU No. 31 Tahun 1999.

B. Beban Pembuktian Dan Asas Praduga Tidak Bersalah

Hukum Acara Pidana Indonesia mengedepankan asas praduga tidak bersalah, antara lain dalam Penjelasan Pasal 66 KUHP. Dengan demikian, Hukum Acara Pidana Indonesia pada umumnya, seharusnya dikelompokkan ke dalam *Due Process Model*. Tetapi, pengaturan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, sampai UU No. 20 Tahun 2001, cenderung didasarkan pada praduga bersalah (*presumption of guilt*). Ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang dapat menjadi dasar untuk membenarkan penyimpangan tersebut.

Oemar Seno Adji, dalam tulisannya "Pengadilan – Hukum Acara Pidana dalam Perspektif", yang diucapkan pada upacara Dies Natalis ke-XX Universitas Krishnadwipayana tanggal 2 April 1972, telah memberikan komentar mengenai beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971). Komentar beliau terhadap Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971, yang pada saat itu masih dalam tahap pembahasan di DPR (RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dapat dikutipkan sebagai berikut,

Dengan tujuan untuk mempercepat prosedur dan menyederhanakan atau mempermudah pembuktian, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempuh jalan dengan membuka pintu bagi ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari acara biasa dan pada saat yang bersamaan dengan memberikan kewenangan yang ekseptionil kepada justitie dan politie.

Namun demikian, ia sekedar merupakan penyimpangan, pengurangan dari hak-hak asasi seorang terdakwa dalam suatu proses pidana, tanpa "overgaan" pada suatu penyimpangan seluruhnya hak-hak

tersebut. Oleh karena itu, ia tidak akan mengarah dalam soal pembuktian pada pembalikan pembuktian, pada "shifting of the burden of proof" seperti pernah dijalankan oleh Inggris dan Malaysia (tahun 1916 dan 1961).

Dengan tidak mengikuti pula hukum pembuktian biasa, ia menempuh jalannya sendiri dalam pasal 17 RUU tersebut. Penyimpangan hak asasi sebagai suatu keseluruhan, dalam hal ini asas 'presumption of innocence' dan 'non-selfincrimination' dapat dipertimbangkan dengan menghantir hukum darurat dan selama situasi demikian belum tampak, maka penyimpangan hak demikian kiranya kurang dapat dibenarkan.¹²

Sekarang ini, sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya, dalam Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 kepada terdakwa telah diletakkan beban kewajiban pembuktian yang lebih berat lagi dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1971. Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah tentang asal usul kekayaannya. Jika ia tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya dengan alat-alat bukti yang sah maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul dari harta kekayaannya maka itu merupakan suatu alat bukti yang sah yang memberatkan dirinya, yaitu sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Malahan dalam Pasal 38B, terdakwa diwajibkan membuktikan sebaliknya tentang harta bendanya, padahal harta benda itu tidak disebutkan dalam surat dakwaan; di mana karena tidak disebutkan dalam surat dakwaan, maka Penuntut Umum juga tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda tersebut.

Menurut pandangan Oemar Seno Adji, diterapkannya pembalikan beban pembuktian, ataupun cara pembagian beban pembuktian yang sudah amat dekat pada pembalikan beban pembuktian, hanya mungkin untuk dipertimbangkan apabila telah terjadi situasi

darurat yang memerlukan hukum yang bersifat darurat pula. Selama situasi darurat belum tampak, maka penyimpangan asas praduga tidak bersalah dengan cara menerima pembalikan beban pembuktian merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

Tetapi, sekalipun mungkin Indonesia telah berada dalam situasi darurat, diberlakukannya ketentuan seperti Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 menimbulkan keberatan karena belum tentu dapat diterapkan secara efektif memberantas korupsi. Hal yang pasti adalah bahwa adanya ketentuan seperti pasal ini menunjukkan telah dikesampingkannya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang hendak ditonjolkan oleh KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU No. 20 Tahun 2001 telah meletakkan beban pembuktian yang lebih berat lagi kepada terdakwa dibandingkan UU No. 3 Tahun 1971, yaitu:
 - a. untuk perkara pokok, yaitu tindak pidana dan harta benda yang disebutkan dalam dakwaan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37A ayat (1)). Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka hal ini digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37A ayat (2));
 - b. untuk harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi, terdakwa wajib membuktikan sebaliknya (Pasal 38B ayat (1)), sehingga merupakan pembuktian terbalik sepenuhnya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak

¹² Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976, h. 182.

pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat (3)).

2. Penentuan beban pembuktian dalam UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menurut Oemar Seno Adji hanya dapat diterima jika kita berada dalam situasi darurat sehingga memerlukan suatu hukum darurat.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan:

1. Pengaturan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaiknya dikembalikan kepada pengaturan beban pembuktian pada umumnya dalam KUHAP.
2. Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 tentang pembuktian terbalik yang terbatas (Pasal 37A) dan pembuktian terbalik sepenuhnya (Pasal 38B) perlu dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KKN di Indonesia*, CV Tamita Utama, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Evan, William M., *Social Structure and Law*, Sage Publications, London, 1990.
- Robert Klitgaard, R. Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, *Penuntut Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terjemahan Masri Maris dari *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, I, tanpa penerbit, Jakarta, 1976.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. 10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Saleh, K. Wantjik, *Pelengkap KUH Pidana*, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

Tresna, R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.